

WALIKOTA KEDIRI

**PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 37 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 14 TAHUN 2012
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PENGADAAN
SARANA PRASARANA BAGI KELUARGA MISKIN DALAM PROGRAM
REHABILITASI SOSIAL DAERAH KUMUH (RSDK)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Walikota Kediri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Sosial Untuk Pengadaan Sarana Prasarana Bagi Keluarga Miskin Dalam Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK), maka dipandang perlu untuk dilakukan perubahan atas Pedoman Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Sosial Untuk Pengadaan Sarana Prasarana Bagi Keluarga Miskin Dalam Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Sosial Untuk Pengadaan Sarana Prasarana Bagi Keluarga Miskin Dalam Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK).

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembara Negara Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007;

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PENGADAAN SARANA PRASARANA BAGI KELUARGA MISKIN DALAM PROGRAM REHABILITASI SOSIAL DAERAH KUMUH (RSDK).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Sosial Untuk Pengadaan Sarana Prasarana Bagi Keluarga Miskin dalam Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK), diubah sebagai berikut:

1. Pasal 7 ayat (1) diubah, ayat (5) dihapus, sehingga Bab V Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pola pelaksanaan bantuan sosial berupa swakelola oleh penerima bantuan dibantu kelompok masyarakat (Pokmas).
- (2) Pelaksanaan bantuan sosial meliputi perencanaan, pelaksanaan fisik, pengadaan material, pengadaan alat, pengendalian tenaga kerja, pertanggungjawaban pengeluaran dana serta pelaporannya.
- (3) Pelaksanaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikoordinasikan, dipantau dan dievaluasi sehingga perlu dibentuk Tim Koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan bantuan sosial di masyarakat perlu dibentuk Tim Monitoring di tingkat kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (5) Dihapus

2. Pasal 9 diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2a), sehingga pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Penerima bantuan sosial dalam melaksanakan kegiatan pengadaan sarana prasarana dibantu oleh Pokmas yang dibentuk berdasarkan musyawarah masyarakat Kelurahan setempat.
- (1a) Penerima bantuan sosial dan Pokmas melakukan perjanjian dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan sarana prasarana.
- (2) Pembentukan Pokmas yang dibentuk berdasarkan musyawarah masyarakat kelurahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memilih 3 (tiga) orang pengurus dan 1 (satu) orang anggota.
- (2a) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah personil Babinsa yang berada pada Kelurahan setempat.
- (3) Pembentukan Pokmas yang dibentuk berdasarkan musyawarah masyarakat kelurahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah dilengkapi dengan Daftar Hadir serta ditetapkan dalam Keputusan Lurah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
3. Pasal 12 ayat (1) diubah, ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pencairan dana bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dilampiri :
- a. Permohonan pencairan dana bantuan sosial;
 - b. Fotocopy KTP penerima bantuan sosial yang masih berlaku;
 - c. Fotocopy Rekening Bank penerima bantuan sosial;
 - d. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
 - e. Pakta integritas
 - f. Kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh penerima bantuan sosial dan mengetahui Lurah;

- g. Keputusan Lurah tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat
- h. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Ketua Pokmas.

(2) Dihapus

4. Ayat (1) diubah, ayat (2) dihapus, ayat (3) diubah, sehingga Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sosial untuk pengadaan sarana prasarana mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012.
- (2) Dihapus
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Laporan penggunaan dana bantuan sosial;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan;
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah, serta foto kemajuan fisik dari 0-100 % (nol sampai seratus persen) paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya pekerjaan fisik yang dikerjakan.
- (4) Penyelesaian pelaksanaan kegiatan bantuan sosial dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2012.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri

Pada tanggal 31 Agustus 2012

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

Diundangkan di Kediri

pada tanggal 31 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd

AGUS WAHYUDI

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2012 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

DWI CIPTANINGSIH, SH.MM

Pembina Tk I (IV/b)

NIP. 19631002 199003 2 003

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR : 37 TAHUN 2012
TANGGAL : 31 Agustus 2012

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 37 TAHUN 2012

TANGGAL : 31 Agustus 2012

KEPUTUSAN LURAH

NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN RUMAH TIDAK LAYAK

HUNI/RSDK KELURAHAN

- Menimbang : a Bahwa dalam rangka pembangunan rumah tidak layak huni/RSDK bagi warga tidak mampu/miskin melalui Bantuan Sosial Tahun perlu dibentuk Kelompok Masyarakat sebagai tim pelaksana kegiatan ;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf “ a “ perlu ditetapkan Keputusan Lurah tentang Kelompok Masyarakat Kelurahan
- Mengingat : 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 2 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
- 3 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
- 4 Peraturan Walikota Kediri Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Belanja Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2012.

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Kelurahan
Nomor.....Tanggal..... Tentang Pembentukan Tim
Pelaksana Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni/ RSDK
Kelurahan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Dengan Keputusan ini membentuk Tim Pelaksana
Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni/RSDK Kelurahan
....., dengan susunan anggota sebagaimana
terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan
ini mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Kepala Kelurahan : sebagai Pembina POKMAS bertugas
mengetahui dan menandatangani usulan kegiatan,
pencairan dana dan RAB yang disusun POKMAS.
 2. POKMAS : merencanakan, melaksanakan dan
mempertanggung-jawabkan kegiatan pembangunan
rumah tidak layak huni / RSDK tahun 2012.
- KETIGA** : Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Rumah Tidak Layak
Huni / RSDK berakhir masa kerjanya setelah selesai
mempertanggung-jawabkan kegiatan yang dilaksanakan
dalam Tahun 2012
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku mulai berlaku pada Tahun Anggaran
2012 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan
perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediri

Pada tanggal

LURAH

.....

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kota Kediri;

2. Sdr. Kepala Bappeda Kota Kediri;

3. Sdr. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Kediri;

4. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR : 37 TAHUN 2012
TANGGAL : 31 Agustus 2012

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 37 TAHUN 2012

TANGGAL: 31 Agustus 2012